

ABSTRAK

Hak atas informasi dan kebebasan berekspresi dijamin dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Namun, perkembangan teknologi informasi dan rendahnya kemampuan verifikasi masyarakat Indonesia terhadap informasi membuka ruang luas bagi penyebaran informasi keliru, termasuk berita bohong (*hoax*) yang dapat menimbulkan kerugian dan keonaran di masyarakat. Meskipun telah terdapat regulasi seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan kini diperbarui melalui KUHP Nasional, nyatanya masih terdapat perdebatan dalam penafsiran dan penerapannya yang berpotensi membatasi kebebasan berekspresi serta menimbulkan ketidakadilan.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana berita bohong (*hoax*) dalam sistem hukum pidana positif saat ini serta untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana berita bohong (*hoax*) berbasis nilai keadilan Pancasila.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan penelitian yuridis-normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur tindak pidana berita bohong (*hoax*) di Indonesia seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta perubahannya serta KUHP Nasional. Demikian juga, dalam pelaksanaannya yang terwujud dalam bentuk kebijakan hukum pidana sebagai upaya menanggulangi tindak pidana berita bohong (*hoax*) dengan berbasis nilai keadilan Pancasila. Selain itu, penelitian ini juga melakukan pengkajian terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana berita bohong (*hoax*) menurut negara Jerman dan negara Singapura sebagai bahan refleksi dan penguatan terhadap kebijakan hukum pidana di Indonesia.

Kata Kunci: *Hak atas Informasi, Kebebasan Berekspresi, Hoax, Kebijakan Hukum Pidana, Nilai Keadilan Pancasila, dan KUHP Nasional.*

ABSTRACT

The right to information and freedom of expression are guaranteed in Article 28F of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Article 14 of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights (HAM). However, the development of information technology and the low ability of Indonesians to verify information has opened up a wide space for the spread of misinformation, including fake news (hoaxes), which can cause harm and unrest in society. Although there are regulations such as Law Number 1 of 1946 and now updated through the National Criminal Code, in reality there is still debate in its interpretation and application that has the potential to limit freedom of expression and give rise to injustice.

The purpose of this study is to examine the criminal law policy in addressing the criminal act of spreading fake news (hoaxes) within the current positive criminal law system, as well as to explore criminal law policies for addressing the spread of fake news (hoaxes) based on Pancasila justice values.

The approach method used in this study is a juridical-normative research approach. The research specification used is descriptive analytical. The type and source of data used is secondary data. The data collection method used is a literature study. The data analysis method used is the qualitative analysis method.

This research was conducted by reviewing several relevant laws and regulations governing the crime of fake news (hoaxes) in Indonesia, such as the Criminal Code (KUHP), Law Number 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations, Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting, the Electronic Information and Transactions Law (ITE) and its amendments, and the National Criminal Code. Likewise, in its implementation, it is manifested in the form of criminal law policies as an effort to combat the crime of fake news (hoaxes) based on Pancasila justice values. Furthermore, this research also examines several laws and regulations governing the crime of fake news (hoaxes) according to Germany and Singapore as material for reflection and strengthening criminal law policy in Indonesia.

Keywords: *Right to Information, Freedom of Expression, Hoax, Criminal Law Policy, Pancasila Justice Values, and National Criminal Code.*